

Ringkasan Salinan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bulanan Bagi Badan Penyelenggara Jaminana Sosial Ketenagakerjaan (SEOJK LPP BPJS TK)

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK LPP BPJS TK.

SEOJK LPP BPJS TK merupakan amanat Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan. SEOJK LPP BPJS TK sebagai pedoman bagi BPJS TK untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK.

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK LPP BPJS TK.

Substansi SEOJK LPP BPJS TK adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum.
2. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan.
3. Waktu penyampaian Laporan Bulanan.
4. Tata cara penyampaian Laporan Bulanan.

C. Lampiran

1. Lampiran I terdiri atas:

- a. Laporan profil BPJS Ketenagakerjaan;
 - (1) Profil Umum;
 - (2) Profil Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
 - (3) Profil Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan;
 - (4) Profil Kantor Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan;
 - (5) Profil Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - (6) Profil Karyawan Bersertifikasi Keahlian BPJS Ketenagakerjaan;

2. Lampiran II terdiri atas:

- a. Laporan kepesertaan seluruh program;
- b. Laporan keluhan seluruh program;
- c. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
- d. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua;
- e. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Pensiun;
- f. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kematian; dan
- g. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

3. Lampiran III terdiri atas:

surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Bulanan.